
**INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK
DI KELURAHAN TANJUNGANOM NGANJUK PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH**

Siti Maryam Qurotul Aini, Alfin Nuril Laili

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

E-mail: qasitimaryam@gmail.com

Abstract: One of the problems that often occurs in married couples in life after marriage is the involvement of parents and in-laws in their household. This is indeed difficult to avoid. Even if you decide to live alone, that is, to have your own home, that doesn't guarantee a peaceful life if you can't be patient with the many trials in life. One of them is the mother-in-law who keeps watching and even tries to always be involved in every problem that occurs. This is what happened to several married couples in Tanjunganom Village, Tanjunganom sub-district, Nganjuk Regency in navigating their household life due to parental intervention. Based on this, this paper will reveal the practice of parental intervention in child households in the Tanjunganom Village and how parents intervene in child households in the Tanjunganom Village from the perspective of *maqasid Syari'ah*. Based on the results of the discussion and research conducted, it can be concluded that the practice of parental intervention in child households in the Tanjunganom Village is caused by the husband's maintenance of his wife who is considered insufficient and not having their own place to live is a factor causing children to still live with their parents. Intervention has its own impact, the negative impact is that the child's family becomes less private with their partner so that they do not have space to manage their own household. Whereas in the view of *maqasid syari'ah*, parental intervention in the child's household, whether intervention in terms of living, housing, or parenting, will bring *mafasid*, while the purpose of being a household is to seek benefit, namely to perfect worship, increase offspring, seek peace and receive God's blessing. Parental intervention in the child's household can cause rifts in the child's household, while the parents' obligation is to educate and care for the child only until the child is married after which the parents have no authority.

Keywords: *Parent Intervention, Children's Households, Maqasid Syari'ah*

Abstrak: Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami istri dalam kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan orang tua dan mertua dalam rumah tangganya. Hal ini memang sulit untuk dihindari. Bahkan ketika anda memutuskan untuk hidup mandiri, yaitu memiliki rumah sendiri, itupun tidak menjamin kehidupan yang damai jika anda tidak bisa bersabar dengan banyaknya cobaan dalam hidup. Salah satunya adalah ibu mertua yang terus mengawasi bahkan berusaha untuk selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi. Hal inilah yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Desa Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan adanya campur tangan dari orang tua. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mengungkapkan praktik intervensi orang tua pada rumah tangga anak di Desa Tanjunganom dan bagaimana intervensi orang tua pada rumah tangga anak di Desa Tanjunganom dari perspektif *maqasid Syari'ah*. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik campur tangan orang tua pada rumah tangga anak di Desa Tanjunganom disebabkan oleh nafkah suami terhadap istrinya yang dianggap tidak mencukupi dan tidak memiliki tempat tinggal sendiri merupakan faktor yang menyebabkan anak masih tinggal bersama orang tuanya. Intervensi memiliki dampak tersendiri, dampak negatifnya adalah keluarga anak menjadi kurang privat dengan pasangannya sehingga tidak memiliki ruang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam pandangan *maqasid Syari'ah*, campur tangan orang tua pada rumah tangga anak, baik intervensi dalam hal nafkah, perumahan, maupun pengasuhan, akan mendatangkan *mafasid*, sedangkan tujuan

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

berumah tangga adalah untuk mencari kemaslahatan, yaitu menyempurnakan ibadah, memperbanyak keturunan, mencari ketenangan dan mendapat ridho Allah. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menyebabkan keretakan rumah tangga anak, sedangkan kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengasuh anak hanya sampai anak menikah setelah itu orang tua tidak memiliki wewenang.

Kata kunci: *Intervensi Orang Tua, Rumah Tangga Anak, Maqasid Syari'ah*

Pendahuluan

Setiap rumah tangga pasti menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tentram serta damai. Untuk menggapai keluarga yang baik maka dalam hubungan berkeluarga harus ada kerjasama, timbal balik, hidup yang serasi, selaras dan seimbang. Di samping itu juga mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga dan bermasyarakat.²

Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk membangun kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan adalah tanggung jawab dan amanah, maka pernikahan mereka bisa menjadi surga apalagi keduanya saling mencintai. Dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga.³Siapun yang melangsungkan pernikahan pasti berharap langgeng dan hidup bahagia bersama pasangan. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu memiliki hubungan yang baik antara suami dan istri, tersalurnya nafsu dengan baik, anak-anak yang terdidik, kebutuhan terpenuhi dan bertambahnya iman.⁴

Nabi SAW telah memberi teladan mengenai masalah berumah tangga, seorang suami harus menyadari bahwa di dalam rumahnya, istri pembawa ketenangan dan kesejukan. Suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir maupun batin. Sehingga dapat menjadi istri yang ideal, yang baik dan bertanggung jawab.⁵

Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri sesuai kemampuannya. Agar istri dapat terjaga kehormatannya serta selalu merasakan kedamaian dalam berumah tangga.⁶ Hampir semua wanita setelah menikah ingin memiliki tempat tinggal sendiri tidak serumah dengan orang tua ataupun mertua, karena ingin hidup lebih mandiri bersama suami ataupun karna tidak ingin berselisih dengan orang tua. Ada kelebihan tinggal di rumah sendiri, baik kontrakan maupun hak milik bagi mereka yang baru saja membangun rumah tangga, karena jika terpisah rumah dari orang tua maka bisa mengelola kehidupannya sendiri dengan baik tanpa tekanan dari siapapun.⁷ Adakalanya keluarga memilih tinggal bersama orang tua atau mertua, sebagian desakan ekonomi sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua, sehingga mengharuskan tinggal bersama orang tua, ada kelebihan tinggal bersama orang tua, mereka

²Ahmad Fathony dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi. *"Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018),207.

³UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *"Al-Maqosid*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2021),88.

⁵Hamid Pangoliu, "Family Of Samawa in the Concept Of Islamic Marriage. *"Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13 No.1, (2017),2.

⁶Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2012),155.

⁷Ibid.,156.

sudah memiliki pengalaman hidup yang banyak sehingga dapat membimbing membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik.⁸

Namun kenyataan yang sering terjadi adalah sebaliknya, hidup bersama orang tua atau mertua menjadi banyak tuntutan yang ditujukan kepada menantunya, ketegangan dan konflik ini sering muncul apabila salah satu dari keluarganya baik mertua atau bahkan iparnya sudah memiliki sikap “seharusnya istri/suami begini begini, dan seterusnya” ketika sikap seperti ini sudah muncul maka yang terjadi adalah rumah tangga sang anak terganggu. Hal-hal seperti ini akan rentan terjadi pada rumah tangga anak yang hidup bersama orang tuanya jika terjadi dua hal: *Pertama*, tidak terbangun komunikasi yang baik antara suami juga istri, maka dari itu bisa menyebabkan salah satunya tertekan. Juga karna kurang bagusnya komunikasi bisa jadi karena mereka mengalami kekalutan emosi, sehingga cenderung melihat masalah dengan satu arah bisa juga karena belum matangnya kedua pihak, sehingga menghasilkan komunikasi yang cenderung koersif (memaksa). *Kedua*, orang tua memiliki prasangka yang kurang baik tentang iktikad menantunya, sehingga dapat menjadi *self-fulfilling prophecy* (prasangka yang dipenuhi sendiri). Ini bisa membawa ke persoalan psikis yang akumulatif. Orang tua tetap mengingat-ingat kesalahan-kesalahan menantunya.⁹

Orang tua adalah orang yang lebih tua yang dituakan, umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Lebih tepatnya seorang ibu yang jauh lebih dekat dengan anaknya dari pada ayahnya, bahkan saat melahirkan ia mempertaruhkan nyawanya demi anaknya, bisa dipungkiri inilah alasan orang tua tidak ingin melepas anaknya begitu saja ketika sudah menikah dan tetap intervensi dalam rumah tangga anaknya dengan alasan tidak rela jika anaknya tidak bisa hidup lebih bahagia dari sebelumnya.¹⁰

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga mereka. Hal ini memang sulit dihindari. Sekalipun memutuskan bertempat tinggal sendiri yaitu memiliki rumah sendiri, tapi itu tak menjamin hidup tenang jika tidak bisa bersabar dengan banyaknya cobaan dalam kehidupan. Salah satunya mertua tetap mengawasi bahkan berusaha selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi.¹¹ Inilah yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Kelurahan Tanjunganom kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya akibat intervensi orang tua.

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana praktik intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk dan bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk perspektif Maqasid Syari’ah.

⁸Ibid., 161.

⁹Ibid., 167.

¹⁰Wahdatur Rike U.M, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah tangga anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.” (Penelitian, Fakultas Syari’ah, 2020), 48.

¹¹Ibid., 49.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti merupakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa ada manipulasi.¹² Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif sering di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum berlaku sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan manusia yang pantas menurut mereka.¹³ Sedangkan pendekatan empiris ini bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari keluarga yang sedang terintervensi sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner pada para keluarga yang terintervensi tersebut.¹⁴

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memahami dan memaknai subyek serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (noumena) kemudian data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar, tentukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka hanyalah sebagai data penunjang belaka. Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif pasti diperlukan, maka dalam hal ini peneliti menjadi bagian dalam Kelurahan Tanjunganom kabupaten Nganjuk untuk meneliti secara langsung untuk mengetahui masalah yang nyata dan situasi yang dikehendaki untuk diubah dan dicarikan solusinya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Yang difokuskan sebagai objek peneliti adalah warga kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang rumah tangganya masih tinggal bersama Orang Tuanya.

Sumber data primer atau objek utama dalam penelitian ini adalah para keluarga yang tinggal bersama orang tuanya atau mertuanya dan Masyarakat Kelurahan Tanjunganom Nganjuk. Sumber data sekunder, di antaranya sebagai berikut: Buku-buku teks yang membicarakan tentang intervensi orang tua terhadap perkawinan anak secara umum dan termasuk penelitian, tesis, dan disertasi hukum, Kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, artikel, dan jurnal, kitab-kitab fikih, serta keterangan dari narasumber pendukung.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi, *Interview* atau wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para keluarga yang yang tinggal bersama orang tua, wawancara ini berlangsung menggunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang dipersiapkan (*guide interview*). Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul

¹²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 198.

¹³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 149.

karena jawaban yang diberikan narasumber, sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Pada teknik ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang dokumen-dokumen profil Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Teknik analisis data menggunakan analisa data kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data yang dicari dapat mencapai titik jenuh melalui tahapan analisa data yaitu reduksi data, display data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁵ Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan bahan referensi.

Pembahasan

A. Kajian Tentang Faktor Penyebab Intervensi

Dalam sebuah perkawinan ada pihak-pihak yang berkepentingan atas perkawinan tersebut, yaitu hak Allah SWT, hak orang akan menikah dan hak wali. Hak Allah dalam perkawinan ataupun sesudah perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri yang harus dilakukan oleh keduanya sesuai perintah Alloh SWT. Dalam permasalahan ini perlu dipertanyakan eksistensi hak wali atau orang tua terhadap anak yang sudah menikah. Masihkah orang tua mempunyai hak untuk mengintervensi atau mencampuri urusan rumah tangga anak. Kata intervensi dalam dunia akademik mempunyai makna ikut serta atau ikut campur perkara orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indosnesia (KBBI) mempunyai definisi turut mencampuri perkara orang lain. Yang dimaksudkan secara khusus intervensi ini meliputi permasalahan yang bersifat materi dan non materi contohnya keikutsertaan orang tua dalam penentuan tempat tinggal keluarga anak, nafkah, *Grandparenting*, dan keikutsertaan orang tua dalam memberi keputusan terhadap masalah anak.¹⁶

Munculnya intervensi ada kemungkinan berkaitan dengan faktor otoritas orang tua terhadap kehidupan anak. Kedudukan orang tua selain sebagai pengawas juga memiliki kewenangan untuk mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Kewenangan tersebut terkadang membuat orang tua lupa bahwa anak sudah memiliki kehidupan bersama pasangannya dan otomatis telah melepaskan kekuasaan ataupun perwaliannya dengan orang tua. Kasih sayang yang berlebihan kepada anaknya terkadang memunculkan konflik dalam rumah tangga anaknya ketika cara pandang mereka berbeda.¹⁷

Masalah dalam rumah tangga bukan hanya disebabkan oleh perselingkuhan, melainkan juga orang tua, mertua tau bahkan ipar yang mencampuri kehidupan rumah tangga. Tanpa disadari banyak orang yang tua yang melakukan intervensi terlalu jauh terhadap rumah tangga anak yang dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada rumah tangga anaknya. Hadirnya Orang ketiga dalam rumah tangga pastinya akan

¹⁵Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 123-124.

¹⁶Ibid.

¹⁷M. Nur Kholis Al Amin, *Intervensi Orang*, 8-13.

memperumit masalah karena biasanya orang ketiga hadir ketika dalam rumah tangga ada masalah.¹⁸

Dalam suatu survei pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Universitas George Mason, “masalah nomor satu dalam pernikahan yang diidentifikasi berdasarkan survey adalah keterlibatan mertua dalam kehidupan pernikahan pasangan suami istri.” Suami yang seharusnya memiliki solusi sendiri terhadap keluarganya, malah menjadi tejepit di antara istri dan orang tuanya. Maka dari itu jika dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, orang tua maupun keluarga besar tidak boleh mengintervensi begitu jauh masalah rumah tangga anaknya, mereka sudah memiliki jalan sendiri untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga mereka.¹⁹

B. Faktor Penyebab Intervensi

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terhadap rumah tangga anak pada kehidupan setelah menikah yaitu keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak. Hal tersebut sulit dihindari meskipun sudah bertempat tinggal sendiri, tapi tidak menjamin akan tenang jika tidak mampu bersabar dengan banyaknya cobaan dalam kehidupan. Salah satunya orang tua akan tetap terlibat dalam setiap masalah keluarga anak.²⁰ Dalam hubungan orang tua dan anak merupakan gejala alami yang ada pada semua masyarakat yang teratur. Dalam hubungan tersebut ada sesuatu yang intens yang dapat melahirkan suatu praktik intervensi yaitu praktik ikut campur atau ikut andilnya orang tua terhadap rumah tangga anak yang muncul karena beberapa faktor, tinggal satu rumah dengan orang tua, dekatnya jarak tempat tinggal, nafkah dan pemahaman mendidik anak.²¹

Secara global intervensi terhadap rumah tangga anak dalam kehidupan masyarakat terbagi dalam dua hal:

- a. Intervensi orang tua dalam masalah materi, seperti keikutsertaan orang tua dalam penentuan tempat tinggal anak dan nafkah tambahan.
- b. Intervensi dalam masalah immaterial seperti *grandparenting* (menjadi orang tua kedua untuk cucunya atau dalam pola pengasuhan anak), memberikan nasehat, dan ikut serta dalam memberikan pemecahan permasalahan dalam keluarga anak (*problem solving*).²²

Telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 35:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.²³

Menjadi orang tua harus belajar untuk mengerti keadaan sang anak seiring bertambahnya usia, jangan sampai hal tersebut mempengaruhi kebahagiaan anak-anaknya. Karena ketidakbahagiaan tersebut bisa mengakibatkan sampai dititik

¹⁸Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 68-69.

¹⁹*Ibid.*, 71.

²⁰Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2* (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), 64.

²¹M. Nur Kholis, *Intervensi Orang Tua*, 59.

²²*Ibid.*, 59-61.

²³Terjemah Al-Qur'an Karim (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 368.

perceraian. Perceraian bisa disebabkan oleh orang ketiga, pihak ketiga bukan hanya dari pasangan suami istri tapi bisa dating dari orang dari salah satu pasangan suami istri. Bentuk intervensi orang tua yaitu meliputi :

a. Nafkah

Perubahan sosial dalam masyarakat muslim telah melibatkan banyak wanita dalam berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan dan politik praktis, tentunya memberikan dampak dalam tatanan sosial masyarakat maupun kriteria orang tua dalam pilihan menantu. Pada masyarakat yang tingkat pengetahuan dan kesadarannya nilai agamanya tinggi, maka dari segi keturunan, kedudukan dan pekerjaan tidak lagi menjadi penghalang untuk melanjutkan berumah tangga. Tetapi jika masyarakat yang ajaran islamnya belum terlalu melekat dalam kehidupan mereka, maka pasti mengkhawatirkan akan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga anaknya, terlebih yang ditakutkan anak-anak mereka akan menderita.²⁴

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, kata nafkah berkonotasi berupa materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi adalah memuaskan kebutuhan seksual istri tidak termasuk nafkah. Kewajiban suami memberikan nafkah berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisah harta antara suami dan istri. Ini sesuai dengan kajian fikih bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Rezeki yang dicari suami akan menjadi hak utuh yang dikuasai istri, dalam artian istri bukan pencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya sebagai penerima nafaqah suami.²⁵

Laki-laki wajib membelanjai istri dan anaknya serta wajib terus memperhatikan nasib ibu kandungnya. Anak laki-laki yang dewasa, lalu menikah, ibunya lebih berkuasa terhadap dirinya dari pada istrinya. Karena ibu lebih berhak kepada anak laki-laki kandungnya, maka anak tersebut harus berusaha menjaga perasaan ibunya. Pada dasarnya menafkahi istri dan orang tua (yang sudah tidak mampu) harus berjalan beriringan, tidak memilih satu dan yang lain ditinggalkan, dan ini harus diusahakan dengan sekuat mungkin, seperti itulah agama menginginkan. Namun jika memiliki pemasukan yang cukup atau bahkan kurang, maka para ulama berpendapat bahwa nafkah untuk istri dan anak harus lebih diutamakan sebelum nafkah yang lainnya.²⁶

b. Tempat Tinggal

Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri berupa tempat tinggal, meskipun hanya mengontrak rumah. Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam bab VI Pasal 30 bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar

²⁴Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab. *“Sharia Economic Management Bussiness Journal*, Vol. 2, no 1, (Februari, 2021),9.

²⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam....*, 164-165.

²⁶Nurrohmatul Jannah, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah menurut Hukum Islam*, 2016 Stain Kediri , 27.

dari susunan masyarakat.”²⁷ Sesuai dengan penghasilan suami, suami berkewajiban memberikan:

- 1) Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal untuk istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁸

Menurut Pasal 81, yaitu:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat.²⁹
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³⁰

Target penting dalam berumah tangga adalah memiliki rumah sendiri, karena tempat tinggal adalah satu-satunya tempat yang memiliki rasa aman dan tenteram untuk istri dan anak-anak. Suami berkewajiban memberi nafkah pada istri berupa tempat tinggal, meskipun hanya mengontrak rumah. Setelah perkawinan biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu suami mengajak istrinya pindah kerumah yang telah dibelikan atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan istri berhak atas hal itu³¹ Tempat tinggal adalah faktor utama yang mempengaruhi hubungan suami istri dengan mertua, pasangan yang tinggal dengan orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasinya. Mertua akan selalu membanding-bandingkan menantu dengan dirinya, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya orang tua akan langsung menganggap menantunya tidak bisa mengurus (anaknyanya) seperti dirinya mengurus anaknya. Dan akan menimbulkan masalah besar, karena mertua menuntut menantunya untuk menjadi samadengan dirinya.³²

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 29.

²⁸Ibid., 30.

²⁹Ibid.

³⁰Ibid., 31.

³¹Ibid., 45.

³² Ririn Septiana, “Faktor Penyebab Intervensi Orang tua dalam Rumah Tangga Anak Studi Pada Keluarga.” (Penelitian, IAI Negeri Bengkulu, 2019), 13.

C. Dampak Intervensi Orang Tua

Masalah rumah tangga terkadang datang dari pihak ketiga, bukan hanya dari suami istri saja, bisa jadi yang menyebabkan adalah orang lain atau bahkan keluarga terdekat, seperti orang tua.³³ Rumah tangga akan baik-baik saja selama dari pasangan suami istri saling menerima satu sama lain, saling mengerti keadaan dan saling memaafkan, namun berbeda jika rumah tangga anak sudah menerima dengan lapang dada dengan pekerjaan dan nafkah suami tetapi orang tua malah ikut campur dalam hal tersebut, sedikit banyak pasti akan merasa kurang nyaman, atau bahkan merasa bersalah dengan suami. Dampak dari intervensi tersebut pasti mempengaruhi keharmonisan rumah tangga anak dengan munculnya masalah antara rumah tangga anak dan orang tua, berselisih paham dan pikiran negatif sang menantu dengan mertua. Dampaknya membuat rumah tangga anak kurang harmonis.³⁴

Intervensi dalam hal negatif yaitu orang tua merasa berkuasa atas anaknya merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus atau selalu terlibat dalam rumah tangga anaknya. Sedangkan bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak umum dalam hal perekonomian dalam pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan banyak yang terlalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Menurut definisi intervensi orang tua yaitu ikut mencampuri masalah pasangan anak.³⁵

Faktor penyebab retaknya rumah tangga adalah orang tua atau mertua intervensi dalam rumah tangga anak-anaknya. Jika anak sudah menikah orang tua dan mertua tidak perlu intervensi karena menyebabkan ketegangan dan konflik, masalah kecil dapat menjadi besar, rumah tangga sang anak bisa rapuh.³⁶

Seharusnya orang tua tidak menuntut anak/menantunya agar memiliki cara pandang yang sama dengan mereka mengenai mendidik cucu, kecukupan nafkah atau bahkan menuntut menantu agar semuanya berkecukupan, selama keluarga anak harmonis alangkah lebih baiknya orang tua tidak ikut campur, karena kadar tercukupinya nafkah dan kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi.

Intervensi orang tua ada yang mengarah pada hal positif ataupun negatif, intervensi dalam hal positif seperti:³⁷

- 1) Menasehati menantu mengenai ilmu agama.
- 2) Menjelaskan kewajiban suami terhadap istri atau istri terhadap suami dalam islam.
- 3) Menjelaskan peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga menurut islam.
- 4) Mengajari cara memasak atau mengurus anak.
- 5) Memberi saran atas masalah yang terjadi.
- 6) Menjadi tempat keluh kasah tanpa memberi saran yang mengarah negatif dalam rumah tangga anak.

Intervensi dalam hal negatif seperti merasa berkuasa atas anaknya merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus atau selalu terlibat dalam rumah tang anaknya.

³³Wahdatur Rike, *Dampak Intervensi*,51.

³⁴Ririn Seftiana, *Faktor Penyebab Intervensi*, 79.

³⁵Budi Sunarso, *Merajut kebahagiaan*, 63.

³⁶Kalis Stevanus, *Cekcok tapi Sudah Cocok* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 107-108.

³⁷Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga*, 62.

Sedangkan bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak umum dalam hal perekonomian dalam pola hidup. Dalam hal ekonomi seperti keuangan banyak yang terlalu mengurus perekonomian keluarga anaknya. Menurut definisi intervensi orang tua yaitu ikut mencampuri masalah pasangan anak.³⁸

Intervensi yang wajar dalam rumah tangga anaknya bisa menjadi penengah atau penasihat yang baik jika terjadi kesalahpahaman yang tidak menemukan solusi untuk menyelesaikannya. Orang tua menjadi penengah yang baik dalam menyikapi masalah dalam keluarga. Untuk itu seharusnya para orang tua bisa menempatkan diri hanya sampai batas wajar dalam intervensi anaknya. Keuntungan yang diambil ketika tinggal bersama orang tua cukup banyak.³⁹ Menurut Ahmad Zacky, jadilah raja dirumah orang tua dalam artian jangan sampai orang tua melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang menyangkut *privacy* rumah tangga, terutama dalam masalah ekonomi. Atur sendiri segala masalah keuangan bersama pasangan agar mencapai keluarga yang mandiri, orang tua jadikan penasihat saja, tidak lebeh.⁴⁰

D. Kedudukan Orang Tua dalam Keluarga

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴¹

a. Kewajiban memberikan Nasab

Nasab adalah hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya karena sebab-sebab sah menurut syara', yang maksudnya anak yang lahir dinasabkan pada ayahnya sehingga lebih menguatkan perkawinan orang tuanya. Hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tua.

b. Kewajiban mengasuh

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya harus mendapatkan asuhan, serta mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak. Hak melindungi atau memelihara anak yang ditanggung orang

³⁸Ibid., 63.

³⁹Dean Burnet, *The Happy Brain: Ilmu tentang sumber Kebahagiaan, Mengapa Kita Membutuhkannya, dan Bagaimana Meraihnya* (Pustaka Alvabet, 2019), 422.

⁴⁰Ahmad Zacky E-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah* (Media Persindo, 2015), 97.

⁴¹Lim fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hawa*, Vol. 1, no. 1 (2019), 36-45.

tuanya adalah untuk terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan anak terjerumus dalam maksiat.

c. Kewajiban Memberikan Nafkah

Seorang anak berhak mendapat nafkah yaitu kebutuhan pokok, nafkah bertujuan untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan kesejahteraannya. Seorang anak juga berhak mendapatkan gizi yang baik, gizi memiliki peran yang baik yang dapat membina dan mempertahankan kesehatan seseorang.

d. Hak Memperoleh Pendidikan

Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, yaitu perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh untuk kehidupan kelak. Hak pendidikan mencakup pendidikan jasmani rohani, orang tua juga harus mampu mengetahui ilmu agama yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama, yang terpenting adalah memiliki akhlak yang luhur kepada orang tua.

e. Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua sangat mencintai dan menyayangi buah hatinya sehingga terbentuk sebuah ikatan batin yang tidak dapat dihilangkan. Begitupula sebaliknya yang dibutuhkan seorang anak adalah kasih sayang ayah ibunya, hubungan yang erat antar anak dan orang tua merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia, cinta orang tua kepada orang tua kepada anaknya tidak dapat diragukan lagi.⁴² Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa' ayat 36.⁴³ Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orangtua, melalaikan kewajiban namun menuntut hak dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Murka Allah juga terdapat pada murkanya seorang ayah.

Rasulullah bersabda, "Surga dibawah telapak kaki ibu." Allah mengharamkan masuk surga orang yang durhaka kepada orangtua atau salah satunya lalu dia mati sebelum bertaubat, atau orangtuanya meninggal dalam keadaan tidak meridhainya.⁴⁴

Hubungan orang tua dan anak mengacu pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa "orang tua adalah ayah ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah atau ibu angkat".⁴⁵ Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1 Pasal, yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2):⁴⁶

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak wajib melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih

⁴²Ibid., 48.

⁴³Terjemah Al-Qur'an Karim (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 368.

⁴⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 6*, H. 825.

⁴⁵Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 9

⁴⁶Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Setiap orang pasti mengawali dan membentuk kehidupannya di dalam sebuah keluarga, keluarga memberikan pengaruh sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat.⁴⁷ Dalam peranan keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga:

- a. Sebagai Contoh
- b. Sebagai Pembimbing
- c. Sebagai pengatur
- d. Sebagai Pendidik

Kewajiban dan hak suami istri yang terikat dalam perkawinan tidak terlepas dari pandangan Islam. Hubungan pokok dalam keluarga yaitu suami istri dan orang tua dengan anak. Walaupun dengan adanya perkawinan tidak melepaskan peranan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya (khususnya anak laki-laki “suami”). Adapun hak anak yang telah berkeluarga adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan kebebasan dari orang tuanya.

Islam menganjurkan terbentuknya keluarga baru memeberikan kebebasan pada suami istri untuk lepas dari pengaruh orang tuanya. Namun tidak lepas dari pengawasan orang tua untuk menempuh kehidupan yang lebih baik.

- b. Keputusan dicapai dengan kesepakatan bersama antara suami istri.

Didalam islam konsep keluarga setelah adanya perkawinan yang sah, suami istri berhak atas perkara yang menyangkut keluarga mereka tanpa ada intervensi dari orang tua masing-masing.⁴⁸

E. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga suami memiliki hak begitupun dengan istri juga memiliki hak. Suami mempunyai kewajiban dan istripun mempunyai kewajiban. Kewajiban istri adalah hak untuk suami, hak istri semisal hak suami yaitu mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, kedudukan suami setingkat lebih tinggi dari pada istri, yaitu sebagai kepala rumah tangga.⁴⁹

⁴⁷Mohammad Dhiyauddin, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Prespektif Maqasid Syariah Jasser Auda. “(Penelitian, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2018), 20-23.

⁴⁸M. Nur Kholis Al Amin, *Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak* (Surakarta: Azka Pressindo, 2016), 53-56.

⁴⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), 159.

Hak Suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada 4 hal:

- a. Kewajiban suami kepada istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajibam bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada 2 bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah:

- a. Menggauli istrinya. Yang dimaksud pergaulan disini secara kusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkaitan dengan terpenuhnya kebutuhan sex.
- b. Menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa atau ditimpa dari sesuatu kesulitan dan marabahaya.
- c. Suami berkewajiban mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu mawaddah warahmah dan sakinah. Yang dimaksudkan adalah suami wajib memberikan rasa tenang pada istrinya memberikan cinta serta kasih sayang kepada istrinya.⁵⁰

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suaminya dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.⁵¹

Dalam UU Perkawinan Dalam Bab VI Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing - masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

F. Pengertian Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah merupakan teori hukum Islam yang muncul sejak dimulainya penetapan hukum Islam itu sendiri dan dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode tabi'-tabi'in. keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan. Ilmu maqasyid syari'ah adalah sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dari tinjauan filsafat, sudah

⁵⁰Ibid., 160 – 161.

⁵¹Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Cet. 11 (Yogyakarta: UII Press, 2007), 46.

mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur.⁵²

Sesuai dengan pemikiran ulama tentang eksistensi ilmu maqasid syari'ah penetapan hukum Islam harus diilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan masalah yang harus diwujudkan. Mengenai tatacara menemukan maqasid syari'ah dan kekuatan hukum yang dihasilkannya hubungan maqasid syari'ah dengan dalil-dalil hukum Islam seperti hubungannya dengan Al-Qur'an, sunah, ijma', qias, dll.⁵³

1. Pengertian Dan Dasar Pemikiran Maqasid Syari'ah

Kata maqasid adalah jamak dari kata *maqshad*, maqasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan kepada jalan yang lurus. Dengan demikian, maqasid syari'ah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.⁵⁴

Berdasarkan devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa muqasid syari'ah adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkanNya. Penggetahuan terhadap maqasid syari'ah akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan sunah serta menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqih dengan kondisi yang sedang dihadapi.

2. Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Al-Syatibi

Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan almaqasid. Kata-kata itu ialah maqasid al-syariah, almaqasid al-syar'iyah, dan maqasid min syar'I al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut al Syatibi yang dimaksud al-maslahah dalam pengertian syari' adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.

Di sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua dlawabith al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya. Dalam al-Muwafaqat, al-Syatibi membagi almaqasid dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (qashdu asy-syari') dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf)

⁵²Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Maret, 2019), 2.

⁵³Ibid, 4.

⁵⁴Ibid.

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.

Secara umum tujuan maqashid syari'ah adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat dengan jalan mengambil kemanfaatan dan mencegah yang mudarat yaitu tidak berguna bagi kehidupan. Tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial.⁵⁵ Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yaitu:

- a. Memelihara agama,
- b. Memelihara jiwa,
- c. Memelihara akal,
- d. Memelihara harta,
- e. Memelihara keturunan.

Kelima tujuan di atas dalam kepustakaan disebut *almaqasid al-khamsah* atau *almaqadis syariah*. Hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rosulnya dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.⁵⁶

Pertama segi pembuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rosulnya:

- a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriat*, *hajjiyat*, dan *tahsyiniat*. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pertama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia terwujud. Kebutuhan sekunder yaitu diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, yang bersifat menunjang kebutuhan primer. Kebutuhan tertier kebutuhan hidup manusia selain primer dan sekunder yang perlu di pelihara untuk kehidupan manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, dan perumahan.
- b. Tujuan hukum Islam untuk di taati dan dilaksanakan oleh manusia.
- c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar, manusia wajib memahami hukum Islam dengan mempelajarinya.

Kedua, segi pelaku hukum Islam yaitu manusia itu sendiri. Tujuannya untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan mengambil yang bermanfaat, menolak yang mudarat. Tujuan haqiqi hukum Islam adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan di dunia di akhirat. Kepentingan yang harus di pelihara adalah :⁵⁷

⁵⁵Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 25.

⁵⁶Ibid., 26.

⁵⁷Ibid.

- a. Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama hukum Islam karena agama adalah pedoman hidup manusia.
- b. Pemeliharaan jiwa, hukum Islam mewajibkan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- c. Pemeliharaan akal dipentingkan dalam hukum Islam, dengan menggunakan akal manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.
- d. Pemeliharaan keturunan, dilakukan agar kemurnian darah dapat di jaga dan kelanjutan manusia dapat di teruskan.
- e. Pemeliharaan harta, dalam hukum Islam harta harus dipelihara. Harta adalah pemberian Tuhan untuk melanjutkan kehidupan. Hukum Islam melindungi manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang halal yang telah di atur oleh Allah melalui Al-qur'an.⁵⁸

3. Maslahat dan Pengembangannya

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia akan dapat terealisasi jika kelima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi dan dipelihara yakni agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam al-Syatibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan maqashid dapat diuraikan sebagai berikut: (1) maqashid daruriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. (2) kerusakan pada maqashid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. (3) sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid daruriyat. (4) kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqashid daruriyat. (5) pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqashid daruriyat secara tepat.⁵⁹

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberi tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan di akhirat, memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagai mana tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan.⁶⁰

4. Dasar Teori Maqashid Al-Syatibi

Di Dalam merumuskan teori maqashidnya, Imam Syatibi meletakkan dasar-dasarnya pada tiga landasan Pokok di antaranya adalah pertama, persoalan tentang Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat) dan Al-Mashalih wa al-Mafasid (Kemashlahatan dan kerusakan), kedua, cara di dalam mengetahui maqashid dan

⁵⁸Ibid., 27.

⁵⁹Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan. *Al-Syatibi Dan Jaser Auda*, Vol. 6 No. 6. (November 2018), 38.

⁶⁰Ibid., 67.

ketiga, Operasionalisasi Ijtihad al-Maqashid teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (al-Nususwa al-Ahkam bi Maqashidiha). Adapun penjelasan bagian-bagian tersebut adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.⁶¹

Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat) dan Al-Mashalih wa al-Mafasid (Kemashlahatan dan kerusakan) Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat) Illat adalah sakit secara menyeluruh. Seperti dikatakan I'talla ketika seseorang perpegang pada suatu hujjah dan juga kata I'lalat al-fuqaha' dan I'tilalatum adalah hujjah mereka. Secara istilah ahli debat تعليل yang artinya menetapkan illat dengan dalil, juga dimaksudkan mengambil dalil dengan illat terhadap sesuatu yang mempunyai illat. Sedangkan بل تع menurut ulama⁶² usul terdapat dua ungkapan: Pertama, hukum-hukum Allah ditetapkan untuk merealisasikan kemashlahatan hamba baik untuk masa sekarang atau masa depan. Kedua, menjelaskan illat-illat hukum shar'iyah dan cara mengeluarkan hukum dengan melalui metode illat. Syathibi menyampaikan bahwa ibadah-ibadah itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui kemashlahatannya secara terperinci. Al-syatibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara syara', bahwa tujuan awal dari menikah adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah. Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Sejalan dengan Syathibi adalah Muhammad Abd. Al-Ati Muhammad Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan kemashlahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahainya dan juga menjelaskan kemashlahatan serta menganjurkan untuk melakukannya. Abd. Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa ta'lil hukum-hukum syar'iyah dengan mashalih merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Pertama, mengingkari ta'lil hukum dengan mashalih. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara istishab. Kedua, tujuan Syari' adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (ma'na alnadzari), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, maqashid atau mashalih bukan merupakan illat hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum. Menurut Syathibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemashlahatan hamba. Semua taklif ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahatan atau

⁶¹Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan dasar Teori Pembentukannya. "Al-Usrah Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah, Vol. 06, No. 01 (Nopember 2021), 90-93.

untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat.

G. Profil Objek Penelitian

Kelurahan Tanjunganom merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kelurahan Tanjunganom terletak pada posisi 7 derajat 21-7 derajat 31 lintang selatan dan 110 derajat 10-111 derajat 40 bujur timur. Dalam profil Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang disusun oleh tim perumus rencana pembangunan jangka menengah desa (RPMJDes) tahun 2011-2015, dikisahkan bahwa 9 tahun sebelum perang Diponegoro meletus, tepatnya pada tahun 1816, hiduplah seorang Dipoyono. Ia adalah rakyat biasa yang menaruh simpati terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro dalam berperang melawan penjajah Belanda.

Dari berbagai sumber yang ada, Dipoyono awalnya adalah seorang pelaria dari Bagelan, Purworejo. Ia melarikan diri ke Jawa Timur lantaran takut dianggap sebagai musuh pemerintah kolonial Belanda yang terancam jiwanya. Selain itu, juga karena seringnya terjankir wabah penyakit di daerah asalnya tersebut serta meletusnya gunung merapi.⁶²

Ditempat barunya, ia mulai membuka hutan untuk bercocok tanam dan sekaligus sebagai tempat tinggal. Tempat dimana hutan tersebut ditebang, sekarang ini dikenal dengan Lingkungan Dipan, yang diambil dari unsur nama Dipoyono. Sedangkan, tempat peristirahatannya ditempat yang dulu ada sendang dengan air yang bening yang ada ikan sili. Lalu, tempat tinggalnya yang didekatnya tumbuh pohon pandan, dinamakan Pandan Sili. Lalu tempat tinggalnya yang didekatnya tumbuh pohon tanjung besar dan rimbun dinamakan Tanjunganom. Setelah dipoyono menempati daerah tersebut, kemudian menyusul yang lainnya untuk bertempat disekitar wilayah tersebut, seperti Nur Imam menempati daerah Krempyang. Sanusi memilih di daerah Tanjung dan Abdul Rohman mendiam diri di daerah Bagbogo.

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Tanjunganom adalah terdiri dari 2.216 KK, dengan jumlah 7.105 jiwa dengan rincian 2.553 laki-laki dan 2.548 perempuan. Kondisi sosial di Kelurahan Tanjunganom cukup baik, saling toleransi satu sama lain antar beda agama. Dan mayoritas beragama Islam. Perekonomian masyarakat Tanjunganom bisa dikatakan di atas rata-rata (berkecukupan), mayoritas pekerjaannya adalah pedagang dan petani.⁶³

H. Paparan Data Tentang Praktik Intervensi Orang tua Terhadap Rumah Tangga Anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk

Dalam rumah tangga pastinya mengidamkan keluarga yang harmonis, bahagia, tentram dan berkecukupan. Setiap orang yang berumah tangga pasti ingin hidup mandiri, memiliki rumah sendiri dan menciptakan keluarga yang produktif. Namun terkadang

⁶²Dokumentasi Kelurahan Tanjunganom Nganjuk

⁶³Dokumentasi Kelurahan Tanjunganom Nganjuk

intervensi orang tua menjadi penyebab kurang tentramnya keluarga sang anak, sang anak merasa sungkan atau malah merasa bahwa mereka diikut campuri dalam masalah rumah tangga mereka. Bahwa orang tua / mertua mengintervensi dalam hal :

a. Nafkah

Seperti yang peneliti temui dilingkungan RT 003/RW 004 bahwa Ibu Santi Larasati mengungkapkan :

Orang tuanya memperlakukan nafkah yang diberikan oleh suaminya, orang tuanya menganggap bahwa nafkah yang diberikan suaminya kurang mencukupi kebutuhannya dan dua anaknya. Sedangkan suaminya hanya bekerja sebagai sopir.⁶⁴

Begitupula yang dirasakan oleh Ibu Anik Pujianningsih salah satu masyarakat kelurahan Tanjunganom yang tinggal di RT 03 RW 06, beliau mengungkapkan :

Orang tuanya selalu memperlakukan hal kecil lalu dibesar-besarkan, menantunya di tuntut melakukan semua pekerjaan tepat waktu, memarahi jika kurang disiplin dalam bekerja, padahal istri tidak memperlakukan sama sekali. Perekonomian termasuk menjadi penyebab orang tuanya intervensi.⁶⁵

Begitupula yang di alami oleh pasangan suami istri bapak SD dan Ibu EL, bahwa keluarga mereka di intervensi oleh orang tua Ibu EL, dan penulis meneliti kepada ibu dari bapak SD yaitu Ibu Ana Rosalia Indah masyarakat Kelurahan Tanjunganom yang tinggal di RT 01 RW 05 yang mengungkapkan :

Orang tuanya intervensi terkait nafkah yang diberi oleh bapak SD, bapak SD bekerja seadanya tidak menentu karena sering *pindah-pindah*, namun yang terjadi orang tuanya Ibu EL selalu menanyakan pendapatan yang ia peroleh. Beliau tidak terima jika anaknya sampai kekurangan, padahal Ibu EL menerima dengan lapang dada setiap pendapatan suaminya. Pernah suatu ketika bapak SD dikirimkan ke Surabaya untuk bekerja di suatu pabrik karena dianggap akan mencukupi kebutuhan keluarganya, namun lama-lama tidak betah karena pendapatannya dikelola oleh mertuanya. Bapak SD terus berusaha mengelola keuangannya sendiri dengan istrinya, namun tetap saja mertuanya menanyakan, bahkan parahnya lagi mertuanya mencoba memisahkan keduanya dengan alasan ekonomi.⁶⁶

b. Tempat Tinggal

Penyebab orang tua intervensi salah satunya adalah masih tinggal bersama orang tua, pasangan yang baru beberapa tahun menikah terkadang memiliki masalah biaya jika harus membangun rumah atau mengontrak, meskipun tidak menutupkemungkinan pasangan yang sudah berpisah rumah dengan orang tuanya tidak terintervensi, ada juga yang masih terus menerus diintervensi oleh orang tuanya. Berpisah rumah dengan orang tua bukanlah sesuatu yang dapat menjauhkan hubungan orang tua dan anak, tidak satu atap dengan orang tua bukanlah halangan untuk menghormati dan menyayangnya, selamanya anak berkewajiban patuh dan taat kepada orang tuanya selama perintahnya

⁶⁴Santi Larasati, Ibu Rumah Tangga serta Pelaku Intervensi Orang Tua Di Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung (01 Januari 2023)

⁶⁵Ibu Anik Pujianningsing, Ibu Rumah Tangga dan Salah satu Pelaku Intervensi di Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung (04 Januari 2023)

⁶⁶Ibu Ana Rosalia Indah, Ibu Rumah Tangga dan salah satu masyarakat Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung. (02 Januari 2023)

tidak melanggar syariat islam. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu ibu rumah tangga yang tinggal di RT 03 RW 04 yaitu Ibu santi Larasati bahwa, “Sebenarnya ingin memiliki rumah sendiri tapi masih terkendala biaya, tidak ada pilihan lain selain tinggal bersama orang tua.”⁶⁷

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu ibu rumah tangga yang tinggal di RT 03 RW 06 yaitu Ibu Anik Pujianningsih bahwa:

Ingin sekali memiliki rumah sendiri namun sampai saat ini masih menabung mengumpulkan uang untuk membangun rumah, sudah *nyicil* gawang, batu bata karna ingin segera pindah rumah, harus sabar dulu untuk menabung demi bisa memiliki rumah sendiri. Mau mengontrak takutnya malah menghabiskan uang dan tidak segera punya rumah.⁶⁸

Tempat tinggal menjadikan kekerapan orang tua dan anak berinteraksi, hal tersebut bisa mempengaruhi suasana rumah tangga anak. Pada umumnya intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak berlangsung dalam waktu yang cukup lama yang disebabkan karena beberapa faktor terutama faktor kekerabatan dan ekonomi, kondisi tersebut memungkinkan intervensi berlangsung.⁶⁹ Orang tua yang sudah mengintervensi menyangkut ekonomi berarti mereka segan melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak yang sedang di bentuk keharmonisannya yang pasti akan memunculkan masalah dikemudian hari.⁷⁰

Seperti yang peneliti temui dilingkungan RT 01 RW 05 bahwa menurut yang di ungkapkan Ibu Ana Rosalia Indah :

Bapak SD sudah berusaha yang terbaik untuk istrinya, membahagiakan dan mencari nafkah untuk mereka sesuai kemampuannya, namun masih mengusahakan untuk mengontrak tetapi masih terkendala untuk membayar tagihan-tagihan bank dan pelunasan motor. Mereka ingin sekali memiliki tempat tinggal sendiri agar tidak perlu menumpang mertuanya dan orang tuanya, agar bisa tenang tanpa ikut campurnya mertua terhadap rumah tangganya. Sampai-sampai karena faktor ekonomi bapak SD, mertuanya rela ingin memisahkan rumah tangga anaknya.⁷¹

Secara tradisional orang tua memainkan peran dalam pernikahan anak anak mereka, peran tersebut berlangsung dalam banyak hal, seperti pengasuhan anak dan penyelesaian konflik dalam pernikahan mereka, terkadang orang tua berlebihan dalam memberi nasihat terlepas anak membutuhkan atau tidak.⁷²

Namun tinggal bersama orang tua pastinya memiliki keuntungan tersendiri, yaitu dalam hal mengurus cucunya. Seperti yang dirasakan Ibu Santi Larasati adalah :

Orang tuanya membantu menjaga anaknya, pekerjaan mengurus anak jadi lebih ringan karena sudah memiliki dua balita yang pastinya *kewalahan* dalam mengurusnya. Tetapi dampak negatifnya anak menjadi rewel karena dimanja oleh neneknya (orang tua). Orang tua ikut serta dalam hal mengatur cucunya karena berbeda cara mengurus anak.

⁶⁷Santi Larasati, Ibu Rumah Tangga serta Pelaku Intervensi Orang Tua Di Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung (01 Januari 2023)

⁶⁸Ibu Anik Pujianningsing, Wawancara Langsung.

⁶⁹M Nur Kholis, *ibid*, 61.

⁷⁰Ahmad Zacky El-Syafa, *Halal Tapi Dibenci Allah.*, 97.

⁷¹Ibu Ana Rosalia Indah, Wawancara Langsung.

⁷²Muhammad Iqbal, *psikologi Pasangan*, 70.

Begitu pula menurut Ibu Anik Pujianningsih :

Dalam hal mengurus anak sangat terbantu, orang tua membantu *momong* dan selalu mengingatkan agar tidak segera hamil lagi supaya fokus mendidik cucu pertamanya. Tetapi dampak negatifnya orang tua terlalu berlebihan melarang cucu melakukan *ini-itu*. Padahal ibunya sendiri tidak melarang.

Begitu pula yang di ungkapkan ibu Ana Rosalia Indah :

Mertua bapak SD sangat menyayangi cucu-cucunya, seringkali di ajak jalan-jalan dan dibelikan sesuatu. Tetapi negatifnya berlebihan dalam hal memanjakan akhirnya jadi terbiasa dimanja.

I. Paparan Data Hukum Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga anak Perspektif Maqashid Syari'ah

Menurut Bpk Abdul Hadi (selaku tokoh agama dan modin) hak orang tua terhadap anaknya yang sudah menikah adalah :

Tugas orang tua setelah sang anak menikah hanya memantau, membimbing dalam hal mengingatkan untuk tetap menjalankan syariat Allah, mengarahkan dengan menasehati agar bertanggung jawab kepada pasangannya, orang tua hanya boleh mengingatkan yang berhubungan dengan agama, memberi saran jika sang anak meminta pendapat, selebihnya dipasrahkan kepada sang anak untuk menjalankan rumah tangga yang baik dan harmonis.⁷³

Pendapat tersebut juga diungkapkan dalam sebuah wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat Kelurahan Tanjunganom, Bapak Rhomadhon (selaku tokoh masyarakat Ketua RT 003/ RW 004) yang berpendapat bahwa:

Orang tua sebatas mengawasi rumah tangga sang anak, orang tua hanya memantau rumah tangganya baik-baik saja atau tidak. Orang tua bertindak jika sang anak melampaui batas kewajaran orang tua baru turun tangan, tugas orang tua yaitu meluruskan atau menjadi jalan tengah jika sang anak memiliki masalah.⁷⁴

Begitu pula menurut Bapak kyai Ahmad Sho'im selaku Tokoh Agama sekaligus kepala Sekolah MA Plus Mamba'ul Adhim ;

Ketika anak sudah menikah orang tua tetap tidak boleh lepas dalam mendidik, orang tua hanya sebatas membantu jika anak perlu bantuan orang tua tidak perlu ikut campur dalam rumah tangga. Jika sampai ada orang tua yang intervensi terhadap rumah tangga anaknya, sebagai anak harus mengondisikan mana yang perlu di lakukan dan mana yang tidak perlu di lakukan agar rumah tangga tetap utuh.⁷⁵

Tujuan berumah tangga adalah sakinah mawaddah warahmah, memiliki kehidupan yang tenang dan tentram. Untuk mencapai keluarga yang harmonis menurut Bapak Abdul Hadi adalah :

Menciptakan keluarga yang harmonis dengan saling melengkapi, selalu terbuka pada pasangan dalam masalah apapun, bermusyawarah jika ada yang perlu dibicarakan. saling memaafkan, dan selalu berpedoman pada ajaran Agama.

⁷³Abdul Hadi, Tokoh Agama dan Modin Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung (06 Januari 2023)

⁷⁴Rhomadhon, Ketua RT 003 RW 004 Dusun Brumbung Kelurahan Tanjunganom, Wawancara Langsung (03 Januari 2023)

⁷⁵Ahmad Sho'im, Tokoh Agama dan Kepala Sekolah MA Plus Manba'ul Adhim, Wawancara Langsung (04 Januari 2023)

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Rhomadhon bahwa Jika rumah tangga ingin harmonis harus setia dan terbuka, karena setiap masalah cucunya adalah saling terbuka satu sama lain.

Begitu pula menurut Bapak Ahmad Sho'im mencapai keluarga yang harmonis yaitu : Harus bisa menerima kekurangan pasangan, sesungguhnya selama pasangan bisa menerima setiap kekurangan tidak ada lagi kendala dalam menempuh keharmonisan. Orang tua tidak perlu ikut campur. Rumah tangga jalani saja tanpa melibatkan siapapun, dan mampu mengakui kesalahan jika sampai ada selisih paham. Karna menjalankan keluarga yang baik yaitu dengan saling kerjasama, memaafkan, harus sakinah mawaddah.

Dari uraian diatas dapat diimpulkan bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah sakinah mawaddah warrahmah, dan keluarga yang harmonis tercipta oleh keluarga itu sendiri dengan cara saling terbuka, memaafkan dan tidak melibatkan orang ketiga yaitu orang tua.

J. Analisis Data Tentang Praktik Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, faktor penyebab intervensi orang tua dalam rumah tangga anak adalah nafkah, tempat tinggal, dan *grandparenting*. Dengan kata lain masalah materi menjadi penyebab utama orang tua intervensi rumah tangga anak, nafkah menjadi kewajiban suami karena sebab pernikahan. Karena itulah suami harus bertanggung jawab dalam keluarga sebagai pemimpin. Begitu pula masalah tempat tinggal baik yang berdekatan ataupun masih menyatu menjadi penyebab terjadinya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, hal ini disebabkan oleh orang tua yang berlebihan dalam menyayangi anak, bahkan sampai anak sudah menikahpun orang tua tetap intervensi karna ingin memastikan bahwa anaknya sudah bahagia dan berkecukupan.

Praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang peneliti temui yaitu:

- a. Orang tua memepermasalahkan nafkah yang diberi suami untuk istri (anaknya).
- b. Orang tua merasa bahwa nafkah yang diberikan kepada anaknya kurang mencukupi.
- c. Tempat tinggal adalah penyebab anak belum bisa berpisah rumah, sehingga masih ikut orang tua.
- d. Orang tua terlalu memanjakan cucu sehingga menjadi kebiasaan yang kurang baik.

Dalam hal ini peneliti sependapat dengan kajian teori yang menjelaskan sebagai berikut: menurut pendapat M Nur Kholis Secara global intervensi terhadap rumah tangga anak dalam kehidupan masyarakat terbagi dalam dua hal:

- a. Intervensi orang tua dalam masalah materi, seperti keikutsertaan orang tua dalam penentuan tempat tinggal anak dan nafkah tambahan.
- b. Intervensi dalam masalah immaterial seperti *grandparenting* (menjadi orang tua kedua untuk cucunya atau dalam pola pengasuhan anak), dan ikut serta dalam memberikan pemecahan permasalahan dalam keluarga anak (*problem solving*).⁷⁶

⁷⁶M. Nur Kholis, *ibid.*, 59-61.

Praktik intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya seperti yang penulis uraikan dalam paparan data diatas, yaitu keluarga anak kurang memiliki privasi terhadap keluarga sendiri karena orang tua ikut serta dalam rumah tangga anak. Adapun dampak positifnya adalah kegiatan merawat cucu menjadi sangat terbantu, pekerjaan menjadi lebih mudah. Jadi, intervensi dalam rumah tangga anak tidak melulu pada hal negatif saja tetapi terdapat dampak positif nya juga.

Penjelasan tersebut sesuai dengan yang peneliti temui, bahwa orang tua/mertua ikut serta dalam rumah tangga anak yang menyebabkan rumah tangganya kurang memiliki privasi. Padahal sebenarnya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun oleh individual keluarga itu sendiri, bukan orang lain atau orang tua. Menurut mereka keuntungan tinggal bersama orang tua dalam mengurus anak (cucu) menjadi terbantu.

Adapun dampak negatifnya adalah keluarga anak tidak memiliki privasi dalam hal apapun, suami tidak memiliki hak atas keluarganya sendiri bahkan tidak memiliki andil untuk mengatur keuangan keluarga, memberikan *parenting* serta mengelola kehidupan rumah tangganya.

Adapun dampak positifnya keluarga anak merasa terbantu dalam hal mengurus cucu, diingatkan dalam hal kebaikan.

K. Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom menurut pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama adalah diperbolehkan tetapi ada batasannya, yaitu mengingatkan jika ada yang salah, memberi nasihat yang baik dan mengarahkan untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan bab x Pasal 45 yang berbunyi:

- (1) Kedudukan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁷⁷

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Abdul Hadi dan bapak Ahmad Sho'im, bahwa kewajiban orang tua hanya sampai pada saat anaknya menikah, selebihnya orang tua hanya mendukung, mengingatkan dan membantu jika mereka ingin dibantu.

Hal ini juga sesuai yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Pasal 45.

Hukum Islam yang memiliki ciri hukum yang humanis, universal, moralitas dan fleksibel menyangkut intervensi orang tua dalam rumah tangga anak selama intervensi tersebut tidak menjadi sebab rusaknya hubungan suami istri (rumah tangga anak). Akan tetapi, demi keharmonisan dan ketentraman keluarga anak diharapkan orang tua tidak selalu serta merta memberi bantuan dalam bentuk apapun, orang tua diharapkan bisa memposisikan sebagai guru dalam membimbing anak yang sudah menikah.

Dasar teori Maqashid syari'ah dalam perspektif Asy-Syatibi adalah Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat) dan Al-Mashalih wa al-Mafasid (Kemashlahatan dan kerusakan). Syathibi menyampaikan bahwa ibadah-ibadah itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat. Ia mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui kemashlahatannya secara terperinci, pernikahan adalah ibadah yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan kemashlahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjahuihnya dan juga menjelaskan kemashlahatan serta menganjurkan untuk melakukannya.

Dalam pembahasan intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak terdapat masalah dan mafasid jika sampai orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak, tujuan berumah tangga adalah untuk menyempurnakan ibadah, mendatangkan rezeki meraih ridho Allah, mencari ketenangan dan ketentraman agar semakin dekat dengan Allah, tetapi jika yang terjadi adalah orang tua intervensi dalam rumah tangga anak terlebih mengatur keuangan keluarga anak bahkan sampai merasa kurang dengan nafkah yang diberikan menantu kepada anaknya, maka sesungguhnya hal tersebut sudah sampai pada mafasid, dan hal tersebut sangat fatal jika keluarga anak tidak mampu mengambil sisi positifnya saja, maka hal tersebut bisa menyebabkan pada perceraian.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kelurahan Tanjunganom disebabkan oleh nafkah suami kepada istrinya yang dianggap kurang mencukupi, belum memiliki tempat tinggal sendiri menjadi faktor penyebab anak masih ikut tinggal bersama orang tua. Intervensi memiliki dampak tersendiri, dampak negatifnya keluarga anak menjadi kurang memiliki privasi bersama pasangannya sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk mengatur rumah tangganya sendiri,
2. Pandangan maqashid syari'ah mengenai intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak adalah intervensi dalam hal nafkah, tempat tinggal, *parenting* akan mendatangkan *mafasid*, sedangkan tujuan berumah tang adalah mencari *kemashlahatan* yaitu untuk menyempurnakan ibadah, memperbanyak keturunan mencari ketentraman dan

mendapat Ridho Allah. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga anak, sedangkan kewajiban orang tua adalah mendidik dan mengasuh hanya sampai anak tersebut menikah setelah itu orang tua tidak memiliki wewenang.

Dari hasil kesimpulan pada penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Setelah anak memiliki rumah tangga sendiri orang tua hanya mengantarkan saja serta mendukung dalam semua hal selama tidak menyimpang dari syari'at.
2. Selama anak dalam rumah tangganya baik-baik saja dan merasa cukup dengan pemberian suami maka orang tua tidak perlu intervensi atau bahkan menanyakan nafkah yang diberi suami selama anak tidak menuntut alangkah baiknya orang tua tidak memepermasalahkan hal tersebut.
3. Hendaknya bagi anak yang diintervensi orang tua mengambil sisi positifnya dan membiarkan yang berdampak negatifnya. Karena setiap rumah tangga pasti ada cobaannya.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.
- Amin, M. Nur Kholis Al. *Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak*. Surakarta: Azka Pressindo, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam. Cet. 11*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Maret, 2019.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan. *Al-Syatibi Dan Jaser Auda*, Vol. 6 No. 6. November 2018.
- Burnet, Dean. *The Happy Brain: Ilmu tentang sumber Kebahagiaan, Mengapa Kita Membutuhkannya, dan Bagaimana Meraihnya*. Pustaka Alvabet, 2019.
- Dhiyauddin, Mohammad. "Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda". Penelitian, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2018.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Fahimah, Lim. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa*, Vol. 1, no. 1 (2019).
- Fathony, Ahmad dan Nur Faizah, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi. *Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2 (Desember, 2018).
- Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Iqbal, Muhammad dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Jannah, Nurrohmatul. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Menikah menurut Hukum Islam*, 2016 STAIN Kediri.
- Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan dasar Teori Pembentukannya. *Al-Ushrah Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah*, Vol. 06, No. 01 (Nopember 2021).

- Pangoliu, Hamid. "Family Of Samawa in the Concept Of Islamic Marriage. *"Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13 No.1, (2017).
- Rike U.M, Wahdatur. "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah tangga anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember. " Penelitian, Fakultas Syari'ah, 2020.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam. *"Al-Maqosid*, Vol. 4, No. 1 (Januari, 2021).
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Yogyakarta: Budi Utama, 2022.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab. *"Sharia Economic Management Bussiness Journal*, Vol. 2, no 1, (Februari, 2021).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Septiana, Ririn. "Faktor Penyebab Intervensi Orang tua dalam Rumah Tangga Anak Studi Pada Keluarga. "(Penelitian, IAI Negeri Bengkulu, 2019).
- Stevanus, Kalis. *Cekcok tapi Sudah Cocok*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006.
- Terjemah Al-Qur'an Karim (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Zacky, Ahmad E-Syafa dan Faizah Ulfah Choiri, *Halal Tapi Dibenci Allah*. Media Persindo, 2015.